



KEPALA DESA WUKIRSAWIT KECAMATAN JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA WUKIRSAWIT KECAMATAN JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA WUKIRSAWIT
KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA WUKIRSAWIT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WUKIRSAWIT ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk

pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);

22. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
23. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1416 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan reterbusi Daerah kepada Desa Tahun 2021;
24. Peraturan Desa Wukirsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2019-2025 (Lembaran Desa Wukirsawit Tahun 2019 Nomor3);
25. Peraturan Desa Wukirsawit Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wukirsawit Tahun 2021 (Lembaran Desa Wukirsawit Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WUKIRSAWIT TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso.
3. Desa adalah Desa Wukirsawit.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wukirsawit.

Ditetapkan di Desa Wukirsawit
pada tanggal, 10 Desember 2021



Diundangkan di Desa Wukirsawit
pada tanggal 11 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WUKIRSAWIT,

SEKRETARIS DESA
WUKIRSAWIT

SURATO

BERITA DESA WUKIRSAWIT TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA WUKIRSAWIT
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG: DAFTAR PENERIMA MANPAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
 DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA WUKIRSAWIT KECAMATANJATIYOSO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	B JOYO WYONO	3313022605056723	3313026510380001	Banaran RT 02/01		MS	3.600.000.-
2	WAKIJEM	3313022605056737	3313024706660001	Banaran Rt 02/01		MS	3.600.000.-
3	PARNO	3313022709160012	3313023108770001	Norito Rt 02/02		MS	3.600.000.-
4	KARTI	3313023110110001	3313027112400018	Norito Rt 02/02		MS	3.600.000.-
5	TARMI	3313022605051656	3313026506450001	Norito Rt 02/02		MS	3.600.000.-

6	KASNI	3313022204200004	3313026204470001	Norito Rt 01/01		MS	3.600.000,-
7	SUYATMI		3313024405450004	Banaran Rt 01/01		MS	3.600.000,-
8	TITIK ASTUTI	3313022104140002	3313024507900001	Sawit Rt 02/03		MS	3.600.000,-
9	SUGIYANTO	3313021409120008	3313020202800002	Sawit Rt 01/03		MS	3.600.000,-
10	SUPRAYITNO	3313021204140001	3313032604920001	Sawit Rt 02/03		MS	3.600.000,-
11	PAINEM	3313022201110043	3313024909900001	Sawit Rt 03/03		MS	3.600.000,-
12	ATMO WIYONO	3313022605057271	3313021206470002	Sawit Rt 01/03		MS	3.600.000,-
13	GINAH	3313021104110031	3313026610650002	Jekur Rt 01/04		MS	3.600.000,-
14	TARDI	3313022409140001	3313022006870003	Swadine Rt 01/05		MS	3.600.000,-
15	SODIYONO MIDI	3313021204110002	3313020610550001	Kramat Rt 03/04		MS	3.600.000,-
16	SURATNO	3313022605058301	3313022007620003	Swadine Rt 01/05		MS	3.600.000,-
17	SUMARNO	3313021104110039	3313021404680001	Swadine Rt 01/04		MS	3.600.000,-
18	SUTINI	3313021911080006	3313025612480002	Pagerjurang Rt 01/07		MS	3.600.000,-
19	SARIMAN	3313022605050443	3313020511480001	Pagerjurang Rt 02/06		MS	3.600.000,-
20	ISMANGIL	3313022605050459	3313021103640001	Pagerjurang Rt 01/07		MS	3.600.000,-
21	CIPTOWIYONO	3313022605050474	3313021412560001	Pagerjurang Rt 02/07		MS	3.600.000,-
22	SUKIYEM	3313022605058391	3313027112550023	Pagerjurang Rt 01/06		MS	3.600.000,-
23	DINAH	3313020207120014	3313027112400037	Dengkeng Rt 01/08		MS	3.600.000,-
24	YAKIYEM	3313022010120006	3313026311600001	Dengkeng Rt 02/08		MS	3.600.000,-
25	YATI	3313022605051019	3313026108580001	Separe Rt 02/08		MS	3.600.000,-

26	GUNAWAN	3313022101110043	3313021704890001	Separe Rt 01/09		MS	3.600.000,-
27	LARTO	3313022604170001	3313021204850001	Separe Rt 01/08		MS	3.600.000,-
28	SURYADI	3313020310190001	6201050508760004	Gemawang Rt 02/10		MS	3.600.000,-
29	WARJO	3313022605051062	3313021406720002	Gemawang Rt 01/10		MS	3.600.000,-
30	KERTA SUWIRYO	3313022605051046	3313020111330001	Gemawang Rt 02/10		MS	3.600.000,-
31	JUMADI	3313022605051081	3313021203680007	Gemawang Rt 01/10		MS	3.600.000,-
32	TARSO MIJO	3313022605051591	3313020812580001	Tirto Rt 02/11		MS	3.600.000,-
33	WAHYONO	3313022909140002	3313021207900002	Tirto Rt 03/11		MS	3.600.000,-
34	SEHNO	3313022605051565	3313020907800002	Tirto Rt 03/11		MS	3.600.000,-
35	DWI HARSI PURWANINGSIH	3313021905200001	3313024703790003	Tirto Rt 02/11		MS	3.600.000,-
36	SUNAR	3313021609080004	3313021202650004	Sembungkerep Rt 01/11		MS	3.600.000,-
37	KATMO SALJO	3313020309180001	3313023112530020	Segulo Rt 01/12		MS	3.600.000,-
38	TUKINEM	3313020303160001	3313027112670047	Segulo Rt 02/12		MS	3.600.000,-
39	JAINAL ARIFIN	3313020512090002	3313022712880002	Segulo Rt 01/12		MS	3.600.000,-
40	JONO	3313020804110018	3313020504780001	Segulo Rt 02/13		MS	3.600.000,-
41	MEGA ARNA PUTRA	3313021206140002	3313022006890002	Segulo Rt 01/13		MS	3.600.000,-
42	NARTO WYONO		3313020601630002	Dondong Rt 01/15		MS	3.600.000,-
43	SUGIYANTI		3174035101810001	Dondong Rt 02/15		MS	3.600.000,-
44	SUROSO		3313020907760003	Dondong Rt 02/14		MS	3.600.000,-

45	HURI PURWANTO		3314030307710009	Dondong Rt 01/14	MS	3.600.000,-
46	SOMO WIYONO		3313021304400001	Dondong Rt 02/14	MS	3.600.000,-
47	PARJO	3313022605056168	3313020709690002	Selokajang Rt 03/16	MS	3.600.000,-
48	TRINEM	3313022902160002	3313025405470001	Selokajang Rt 02/16	MS	3.600.000,-
49	KASINEM	3313022701150001	331302711253020	Selokajang Rt 02/17	MS	3.600.000,-
50	SUTRISNO	331302211120011	3313020104850004	Selokajang Rt 01/17	MS	3.600.000,-
51	E. SUNARTI	3313021103150001	3313027112500036	Selokajang Rt 03/17	MS	3.600.000,-
JUMLAH						183.600.000

Ketua BPD Desa Wukirsawit,

